



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bpmpmhkp@kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN
SERTIFIKAT MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KHUSUS PRODUK
UDANG BEBAS CESIUM-137 DI WILAYAH JAWA DAN LAMPUNG UNTUK
EKSPOR KE AMERIKA SERIKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi kualitas pelayanan guna pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan khusus produk udang bebas Cesium-137 tujuan Amerika Serikat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan khusus Produk Udang Bebas Cesium-137 di Wilayah Jawa dan Lampung untuk Ekspor ke Amerika Serikat;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SERTIFIKAT MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KHUSUS PRODUK UDANG BEBAS CESIUM-137 DI WILAYAH JAWA DAN LAMPUNG UNTUK EKSPOR KE AMERIKA SERIKAT.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Khusus Produk Udang Bebas Cesium-137 di Wilayah Jawa dan Lampung untuk Ekspor ke Amerika Serikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran

- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Khusus Produk Udang Bebas Cesium-137 di Wilayah Jawa dan Lampung untuk Ekspor Ke Amerika Serikat sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan teknis dalam melaksanakan Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Khusus Produk Udang Bebas Cesium-137 di Wilayah Jawa dan Lampung untuk Ekspor ke Amerika Serikat.
- KETIGA : Pelaksana Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Khusus Produk Udang Bebas Cesium-137 di Wilayah Jawa dan Lampung untuk Ekspor ke Amerika Serikat yaitu Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang tercantum pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Khusus Produk Udang Bebas Cesium-137 di Wilayah Jawa dan Lampung untuk Ekspor ke Amerika Serikat.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2026
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

ISHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan,



Woro Nur Endang Sariati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SERTIFIKAT
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KHUSUS PRODUK UDANG BEBAS CESIUM-
137 DI WILAYAH JAWA DAN LAMPUNG UNTUK
EKSPOR KE AMERIKA SERIKAT

**PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SERTIFIKAT MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN KHUSUS PRODUK UDANG BEBAS CESIUM-137 DI
WILAYAH JAWA DAN LAMPUNG UNTUK EKSPOR KE AMERIKA SERIKAT**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Notifikasi dari *United States Food and Drug Administration* (USFDA) pada 19 Juli 2025 kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait adanya penolakan udang beku di 4 (empat) pelabuhan di Amerika Serikat karena adanya kandungan Cesium-137 yang pemeriksaannya dilakukan oleh *Custom Border Protection* (CBP). Pada 14 Agustus 2025, USFDA mengeluarkan 'Import Alert 99-51' atau peringatan impor berupa *Detention Without Physical Examination* (DWPE) berupa penahanan barang/produk tanpa pemeriksaan fisik yang disebabkan oleh kontaminasi kimia.

Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2025 USFDA juga menerbitkan Import Alert No. 99-52 yaitu akan dilakukannya Penahanan Tanpa Pemeriksaan Fisik (DWPE) terhadap produk pangan tertentu untuk konsumsi manusia dari daerah tertentu di Indonesia sesuai dengan persyaratan sertifikasi impor berdasarkan Pasal 801(q). Import Alert akan diberlakukan mulai 31 Oktober 2025 dimana terdapat dua jenis yaitu *Red list* dan *Yellow List* bagi udang dan semua rempah rempah asal Pulau Jawa serta Provinsi Lampung

Perusahaan yang produknya terbukti terkontaminasi Cesium-137 dimasukkan ke *Red List*, dan apabila akan mencabut *Red List* harus dengan kewajiban memperoleh sertifikasi dari lembaga terakreditasi pihak ketiga yang diakui FDA. Perusahaan yang telah dihapus dari *Red List* tetap dikenakan penahanan tanpa pemeriksaan fisik (DWPE) dan wajib memenuhi persyaratan kategori *Yellow List* untuk setiap pengiriman, yaitu dilengkapi dengan sertifikasi dari *Certifying Entity* (CE), yang merupakan lembaga pemerintah Indonesia yang ditunjuk oleh FDA

Produk udang yang berasal dari wilayah berisiko (Jawa dan Lampung) akan masuk dalam kategori *Yellow List* dengan kewajiban

sertifikasi setiap pengiriman dari *Certifying Entity* (CE) yang di tunjuk oleh USFDA. Pada tanggal 31 Oktober 2025, USFDA secara resmi menunjuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi *Certifying Entity* (CE) untuk produk udang yang ekspor ke Amerika Serikat dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ada di wilayah Jawa dan Lampung.

Dengan penunjukan tersebut, BPPMHKP mendapat mandat dari USFDA untuk melakukan pemindaian (*scanning*), pengambilan sampel (*sampling*), dan pengujian (*testing*) dan sertifikasi untuk produk udang di wilayah Jawa dan Lampung yang akan diekspor ke Amerika Serikat. Pemindaian dan pengambilan sampel dilakukan oleh petugas BPPMHKP dan pengujian Cesium-137 dilakukan di Laboratorium yang telah mendapatkan rekomendasi dari USFDA. Hasil pengujian menunjukkan bahwa produk udang yang akan diekspor ke Amerika Serikat memenuhi persyaratan dan dinyatakan bebas Cesium-137, sehingga dapat diterbitkan sertifikat sebagai bukti pemenuhan standar keamanan pangan.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Keputusan Kepala Badan meliputi tata cara penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Khusus Produk Udang Bebas Cesium-137 di Wilayah Jawa dan Lampung untuk Ekspor ke Amerika Serikat dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

1.3 Tujuan

Untuk menjadi pedoman bagi inspektur mutu dan/atau petugas yang ditunjuk oleh kepala unit pelaksana teknis lingkup BPPMHKP dalam melaksanakan penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Khusus Produk Udang Bebas Cesium-137 di Wilayah Jawa dan Lampung untuk Ekspor ke Amerika Serikat agar terlaksana dengan efektif.

1.4 Sasaran

Inspektur mutu dan/atau petugas yang ditunjuk oleh kepala unit pelaksana teknis lingkup BPPMHKP dalam melaksanakan penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Khusus Produk Udang Bebas Cesium-137 di Wilayah Jawa dan Lampung untuk Ekspor ke Amerika Serikat di UPT.

1.5 Definisi

1. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point*, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
2. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat SMKHP adalah sertifikat untuk Pengeluaran dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Hasil

Perikanan yang tercantum di dalamnya telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan.

3. Pengawasan Mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui surveilans.
4. Surveilans adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
5. Permohonan pemeriksaan pemenuhan persyaratan mutu yang selanjutnya disebut Permohonan adalah pelaporan dan penyerahan dokumen persyaratan mutu dan/atau keamanan Hasil Perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Pemilik Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki Hasil Perikanan dan/atau yang bertanggung jawab atas pengeluaran.
7. Pemohon adalah Pemilik atau kuasanya yang mengajukan Permohonan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
10. Badan adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan Mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
11. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
13. SIAPMUTU adalah laman resmi Kementerian yang digunakan oleh pelaku usaha untuk Permohonan Pengeluaran Hasil Perikanan ke luar negeri.

1.6. Informasi Umum

1. Produk udang hasil olahan UPI di wilayah Jawa dan Lampung yang diekspor ke Amerika Serikat harus dilengkapi SMKHP kode F bebas Cesium-137 yang diterbitkan berdasarkan Pengawasan Mutu, hasil pemindaian (*scanning*), pengambilan sampel (*sampling*) dan hasil pengujian (*testing*) Cesium-137.
2. SMKHP kode F Cesium-137 berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman produk udang yang diolah oleh UPI di wilayah Jawa dan Lampung.

1.7. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk hasil Perikanan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Perizinan Usaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah Negara Republik Indonesia; dan
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penetapan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai *Certifying Entity*.

BAB II

PROSES PEMINDAIAN (SCANNING) PRODUK UDANG

2.1. Persyaratan

1. Produk

Produk udang telah diolah dan dikemas.

2. UPI

- UPI memastikan sarana dan prasarana, lingkungannya dan alat angkut yang digunakan bebas dari Cesium-137 yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai didukung oleh bukti pemindaian.
- UPI menunjuk petugas yang kompeten dibagian pemindaian dan pengambilan sampel.

3. UPT pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Mempersiapkan petugas yang kompeten untuk melakukan pengendalian produk yang akan diekspor dan sarana prasarana yang digunakan.

2.1. Spesifikasi Alat Pemindai

Alat yang digunakan untuk pemindai (*scanning*) adalah:

1. *Radioisotope Identification Device* (RIID) sesuai standar ANSI N42.34:2021 atau setara.
2. Spesifikasi minimal:
 - 1) Kristal NaI(Tl) 5,1 x 5,1 cm (2" x 2") atau lebih besar; dan
 - 2) mampu membedakan radiasi gamma 0,662 MeV (Cs-137).
3. Alternatif lain adalah alat adalah detektor Germanium murni, detektor Array, atau portal monitor dengan sensitivitas sebanding.

2.2. Pengukuran Background/Latar (BG)

1. Pengukuran background dilakukan di satu titik dalam ruangan yang berbeda dari area *scanning* yang dibatasi oleh segregasi fisik.
2. Alat *scanning* dinyalakan dengan menekan tombol On selama beberapa detik sampai stabil.
3. Lakukan pengukuran nilai background dengan mengambil 5 (lima) kali angka yang tertera pada alat kemudian dirata – ratakan.
4. Pembacaan nilai BG dari nilai 1 sampai 5 dilakukan selama ± 30 detik.

Contoh :

Nilai 1:

Nilai 2:

Nilai 3:

Nilai 4:

Nilai 5 :

Nilai rata-rata pengukuran = $(\text{Nilai 1} + \text{Nilai 2} + \text{Nilai 3} + \text{Nilai 4} + \text{Nilai 5})/5$

Angka Deviasi = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah

Nilai BG = Rata – rata pengukuran $\pm$ angka deviasi

2.3. Proses Pemindaian Produk

1. Pemindaian dilakukan di area yang bersih, menjaga suhu produk dan luas area mencukupi.
2. Pemindaian dilakukan untuk seluruh produk dalam satu *shipment*. Pemindaian dilakukan per pallet setelah proses pengemasan berdasarkan jenis produk udang.
3. Posisikan ujung detektor disesuaikan dengan sensitivitas alat dalam jarak maksimal 2 cm dari sudut atas (kiri/kanan) salah satu sisi palet.
4. Pemindaian dilakukan pada 4 sisi pallet dengan gerakan *zig zag* dari atas ke bawah dengan durasi minimal 3 menit per sisi.
5. Lakukan pencatatan hasil pembacaan alat pada form pemindaian untuk setiap sisi, apabila:
 - a. nilai pembacaan alat di keempat sisi, tidak melebihi BG maka produk dinyatakan lolos.
 - b. nilai pembacaan alat melebihi BG, maka dilakukan identifikasi jenis nuklida.
 - c. teridentifikasi Cesium-137 maka dinyatakan tidak lolos, pallet akan dilakukan *scanning* per *Master Carton*. *Master Carton* yang terdeteksi Cesium-137 dilakukan pemindaian ulang pada ke enam sisinya sebanyak tiga kali pengulangan.
 - d. hasil pengulangan pemindaian tetap menunjukkan Cesium-137 atau jenis radionuklida lainnya di atas BG dicatat, diberi tanda khusus dan diisolasi di tempat terpisah.
6. Pallet yang tidak terdeteksi Cesium-137 dimasukkan ke *Cold storage* dan dipastikan tempatnya bersih, terlindungi, terpisah dengan produk yang lain, dan teridentifikasi.
7. Petugas membuat laporan kepada kepala UPT dan kepala pusat mutu pascapanen yang ditembuskan Kepala Badan, sekretaris badan, dan kepala pusat manajemen mutu.
8. Hasil pemindaian dicatat yang terdiri dari:
 - a. nama UPI, alamat dan nomor registrasi FDA;
 - b. deskripsi produk;
 - c. nomor lot produk;
 - d. jumlah master carton per pallet;
 - e. petugas pemindaian (petugas BPPMHKP);
 - f. tanggal pemindaian;
 - g. waktu pemindaian;
 - h. isotop;
 - i. dosis; dan
 - j. satuan.
8. Form pemindaian (*scanning*) seperti pada Form **F/01/SMKHP-F/001**)

BAB III

PENGAMBILAN SAMPEL

3.1. Prosedur Pengambilan Sampel

1. Pengambilan sampel dilakukan oleh petugas BPPMHKP setelah produk dilakukan pemindaian.
2. Jumlah satuan sampel yang diambil minimal sebanyak 2 kilogram (kg) untuk produk padat dan 2 liter untuk produk cair atau sesuai dengan ketentuan laboratorium uji.
3. Pengambilan sampel untuk uji Cesium -137 dilakukan secara acak dengan ketentuan 1 sampel per 1- 10 kontainer. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengikuti ketentuan dari laboratorium yang ditunjuk.
4. Pengambilan sampel untuk uji Cesium-137 sebagaimana dimaksud pada poin 3, lebih dari 10 kontainer, maka berlaku kelipatannya, dimana setiap penambahan 1-10 kontainer ditambahkan 1 sampel.
5. Sampel dimasukkan ke dalam plastik yang bersih dan tertutup rapat dan berlapis untuk mencegah kebocoran kemudian diberi label dengan jelas (*traceable*).
6. Sample dikirim ke laboratorium yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan dan UPI wajib menyimpan *retention* sampel.
7. Plastik dan kemasan yang digunakan sebagai wadah sampel harus dipindai terlebih dahulu untuk memastikan tidak terkontaminasi Cesium-137.
8. Permohonan pengujian yang disusun oleh UPI kepada laboratorium disertai dengan surat pengantar dari UPT.
9. Form pengambilan sampel dan form Surat pengantar dari UPT seperti pada form **F/02/SMKHP-F/001**) dan **F/03/SMKHP-F/001**)

BAB IV

PENERBITAN SMKHP BEBAS CESIUM-137

4.1. Persyaratan Permohonan

SMKHP dapat diterbitkan dalam hal:

1. telah dilakukan Pengawasan Mutu;
2. telah dilakukan pemindaian (*scanning*) terhadap produk udang yang telah proses dan di kemas; dan
3. telah dilakukan pengambilan sampel dan pengujian Cesium-137 yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Cesium-137, lembar hasil uji, atau dokumen hasil uji lainnya sesuai dengan kewenangan laboratorium yang ditunjuk.

4.2. Tata Cara Permohonan

1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan SMKHP kepada UPT yang melakukan Pengawasan Mutu melalui SIAPMUTU atau secara manual.
2. Permohonan berupa:
 - a. Data yang terdiri dari:
 - 1) nama dan alamat pengirim;
 - 2) nama dan alamat penerima;
 - 3) nama dan alamat unit usaha;
 - 4) nomor pokok wajib pajak Pemohon atau perusahaan;
 - 5) nama komoditas/produk;
 - 6) jenis komoditas;
 - 7) bentuk dan jumlah kemasan;
 - 8) tanggal pengiriman;
 - 9) jenis alat angkut;
 - 10) identitas alat angkut;
 - 11) negara tujuan;
 - 12) pelabuhan asal;
 - 13) pelabuhan muat ekspor;
 - 14) pelabuhan bongkar;
 - 15) nomor Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP kecuali untuk barang diplomatik, sampel perdagangan, sampel penelitian, atau sampel pameran;
 - 16) nomor registrasi USFDA;
 - 17) nama dan alamat tambak pemasok bahan baku;
 - 18) tanggal pemindaian (*scanning*); dan
 - 19) tanggal pengujian Cesium -137 di laboratorium.
 - b. Dokumen yang terdiri dari:
 - 1) *Packing List* (PL) Identitas Produk atau *batch code* yaitu dokumen muat barang yang berisi keterangan tentang spesifikasi barang yang dimuat, volume, kode/tanggal produksi, tujuan, tanggal dan alat pengangkutan;
 - 2) *Invoice* yaitu dokumen muat barang yang berisi keterangan tentang spesifikasi harga barang yang dimuat;
 - 3) *Bill of Lading* (BOL)/ *Airway Bill* (AWB) Number;
 - 4) LHU pengujian Mutu yang menyatakan produk telah memenuhi persyaratan mutu;
 - 5) hasil pemindaian (*scanning*); dan
 - 6) hasil pengujian Cesium -137 di laboratorium.

- 7) surat pernyataan sesuai dengan form **F/04/SMKHP-F/001** yang memuat:
 - a) Hasil Perikanan yang dilakukan Pengeluaran bukan jenis yang dilarang dan/atau dilindungi serta diperoleh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Jenis dan jumlah Hasil Perikanan yang dilakukan Pengeluaran sesuai dengan data yang tercantum pada SMKHP;
 - c) UPI dan lingkungannya bebas Cesium-137; dan
 - d) Alat angkut dan bahan pengemas bersih dan Cesium-137.
- 8) surat keterangan, surat undangan atau bukti permintaan untuk barang kiriman, yaitu:
 - a) surat keterangan barang diplomatik untuk barang diplomatik dari kedutaan, instansi pengirim, atau instansi penerima;
 - b) surat undangan pameran untuk barang pameran;
 - c) bukti permintaan sampel dari pembeli untuk sampel perdagangan; dan
 - d) surat keterangan penelitian untuk barang penelitian.
3. Permohonan dilakukan oleh Pemohon secara elektronik melalui SIAPMUTU.
4. Petugas pelayanan menerima dan melakukan pencetakan permohonan secara elektronik melalui SIAPMUTU.
5. Permohonan dapat dilakukan oleh Pemohon secara manual apabila terjadi ketiadaan akses jaringan internet atau keadaan kahar lainnya yang tidak memungkinkan penyampaian Permohonan secara elektronik.
6. Petugas pelayanan dapat menerima permohonan secara manual apabila ketiadaan akses jaringan internet atau keadaan kahar lainnya yang tidak memungkinkan penyampaian Permohonan secara elektronik.

4.3. Evaluasi Permohonan

1. Kepala UPT menugaskan petugas untuk melakukan evaluasi administrasi terhadap kelengkapan dan/atau keabsahan data dan dokumen melalui SIAPMUTU atau manual dengan mengisi formulir hasil evaluasi administrasi sesuai dengan form **F/05/SMKHP/001**.
2. Hasil evaluasi administrasi memuat rekomendasi hasil evaluasi:
 - a. dapat dilakukan evaluasi teknis apabila menunjukkan kesesuaian dengan seluruh kelengkapan persyaratan/ ketentuan
 - b. ditolak apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah.
3. Kepala UPT menugaskan Pejabat Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan/atau Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan untuk melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi melalui SIAPMUTU atau manual dengan mengisi formulir hasil evaluasi teknis form **F/06/SMKHP-F/001**.
4. Evaluasi teknis dilakukan terhadap:
 - a. surat keterangan hasil surveilan dan/atau laporan/rekaman hasil surveilan.
 - b. lembar hasil uji yang menyatakan produk telah memenuhi persyaratan mutu;
 - c. hasil pemindaian (*scanning*); dan

- d. hasil pengujian Cesium-137 di laboratorium.
- 5. Hasil evaluasi teknis memuat rekomendasi hasil evaluasi:
 - a. dapat diterbitkan apabila hasil evaluasi menunjukkan kesesuaian dengan seluruh persyaratan/ketentuan.
 - b. tidak dapat diterbitkan apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan persyaratan/ketentuan.
- 6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Teknis
 - a. Pejabat Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan/atau Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang ditugaskan melaporkan hasil evaluasi kepada kepala UPT untuk selanjutnya disampaikan ke bagian administrasi pelayanan sesuai rekomendasi verifikator.
 - b. Apabila Hasil Evaluasi memberikan rekomendasi SMKHP “dapat diterbitkan”, maka bagian administrasi pelayanan melakukan pencetakan draft SMKHP.
 - c. Apabila Hasil Evaluasi memberikan rekomendasi SMKHP “tidak dapat diterbitkan” maka bagian administrasi pelayanan menyampaikan hasil evaluasi tersebut ke Pemohon.
 - d. Pemohon melakukan pengecekan kebenaran draft SMKHP data permohonan.
 - 1) hasil pengecekan draft SMKHP menunjukkan kesesuaian, maka pemohon membubuhkan paraf pada draft SMKHP.
 - 2) hasil pengecekan draft SMKHP tidak menunjukkan kesesuaian, maka pemohon melakukan perbaikan, membubuhkan paraf pada draft SMKHP.
 - e. Apabila draft SMKHP ada perbaikan dari Pemohon, maka petugas evaluasi teknis memverifikasi hasil perbaikan dan membubuhkan paraf pada draft SMKHP.
 - f. Petugas administrasi pelayanan melakukan pencetakan SMKHP.

4.4. Pencetakan dan Penandatanganan

- 1. Pencetakan SMKHP dapat dilakukan melalui SIAPMUTU atau manual
- 2. Salinan SMKHP dicetak di atas blangko format SMKHP kode F seperti pada form **F/07/SMKHP-F/001**;
- 3. Untuk hasil perikanan yang berasal dari unit usaha yang menerapkan PMMT/HACCP, dalam satu pengiriman yang berisi maksimal 3 (tiga) jenis olahan terhadap produk udang dengan bahaya potensial (*potential hazard*) yang sama dapat menggunakan 1 (satu) SMKHP;
- 4. Verifikator sebagai petugas verifikasi administrasi melakukan verifikasi terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian isi SMKHP, apabila telah sesuai maka verifikator membubuhkan paraf pada lembar SMKHP untuk arsip UPT;
- 5. Pejabat penandatanganan menandatangani SMKHP yang sudah diverifikasi dan dibubuhi stempel BPPMHKP dengan warna tinta yang berbeda dari bagian lain sertifikat (warna ungu). Tanda tangan harus sesuai dengan spesimen yang dikirimkan ke Amerika Serikat dan menggunakan tinta warna hijau;
- 6. Kepala UPT bertanggungjawab terhadap kesesuaian dan kejelasan hasil cetakan SMKHP.

4.5. Penyerahan dan Pendistribusian

- 1. Pejabat penandatanganan SMKHP menyerahkan SMKHP ke bagian administrasi untuk menginformasikannya kepada pihak unit usaha.
- 2. Bukti penyerahan SMKHP didokumentasikan.

3. Pihak unit usaha pengambil SMKHP harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian SMKHP dengan permohonannya yang diajukan.
4. Pihak unit usaha pengambil SMKHP hanya bisa dilakukan oleh Pemohon.
5. SMKHP terdistribusi secara elektronik atau manual dengan *Import Trade Auxiliary Communications System* (ITACS).

5.6. Penerbitan Untuk Barang Kiriman

1. Produk udang olahan untuk konsumsi manusia dalam bentuk barang kiriman dari UPI di wilayah Jawa dan Lampung yang akan dikirim ke Amerika Serikat diterbitkan SMKHP dengan ketentuan barang kiriman berupa:
 - a. barang diplomatik: tidak untuk diperdagangkan;
 - b. sampel perdagangan:
 - 1) tidak melebihi berat 30 (tiga puluh) kilogram atau nilai ekspor Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2) tidak untuk diperdagangkan.
 - c. sampel penelitian:
 - 1) tidak melebihi berat 30 (tiga puluh) kilogram atau nilai ekspor Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2) tidak untuk diperdagangkan.
 - d. sampel pameran:
 - 1) tidak melebihi berat 30 (tiga puluh) kilogram atau nilai ekspor Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2) tidak untuk diperdagangkan.
2. Evaluasi teknis terhadap barang kiriman sebagaimana dimaksud pada poin 1, hanya dilakukan terhadap:
 - 1) hasil pemindaian (*scanning*); dan
 - 2) hasil pengujian Cesium-137 di laboratorium.

BAB V

DOKUMEN DAN FORMAT

Petunjuk Teknis ini dilengkapi dengan 7 (tujuh) Form yang harus dilengkapi dalam proses penerbitan SKMHP bebas Cesium-137, yaitu:

No	Nama Dokumen	Kode Form
1	Form Pemindaian (<i>scanning</i>)	F/01/SMKHP-F/001
2	Form Pengambilan Sampel	F/02/SMKHP-F/001
3	Form Surat Pengantar Sampel ke Laboratorium Penguji	F/03/SMKHP-F/001
4	Form Surat Pernyataan	F/04/SMKHP-F/001
5	Form Hasil Evaluasi Administrasi	F/05/SMKHP-F/001
6	Form Hasil Evaluasi Teknis	F/06/SMKHP-F/001
7	Form SMKHP Bebas Cesium-137	F/07/SMKHP-F/001

Form Pemindaian (Scanning)

Kop UPT Badan Mutu

1. Identifikasi Produk

No	Uraian	Keterangan
1	Nama UPI / Pemilik Barang	PT. ABCD
2	Alamat UPI/Pemilik Barang	Jl. Medan Medeka No 20 Jakarta Pusat, DKI Jakarta
3	Nomor Purchase Order (PO)	xxxxxxxxxx
4	Bentuk produk (segar/beku/lainnya)	Frozen
5	Jumlah container per shipment	2 kontainer
6	Jumlah kemasan dalam (1) satu Master Carton	RPND = 5x2 lbs
7	Volume 1 (satu) Master Carton (Kg/Lbs)	RPND = 10 lbs
8	Rencana Tanggal Ekspor	26 Oktober 2025
9	Nama Importir	Richwell Group Inch
10	Pelabuhan Tujuan Ekspor	Long Beach, USA

2. Identifikasi Palet

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah Pallet	28 pallet
2	Jumlah Master Carton dalam 1 (satu) Pallet	RPND (5x2 lbs) = 88 MC; EZ Peel = 96 MC
3	Tanggal Pemindaian	21 – 22 Oktober 2025
4	Petugas Badan Mutu	jklmn
5	Petugas Pendamping UPI	opqrs

3. Hasil Pemindaian (Scanning)

Spesifikasi Alat Pemindai:

No	Uraian	Keterangan
1	Nama Alat	Indentifiender
2	Merk	FLIR
3	Spesifikasi	
	a. ANSI N42.34:2021	R425
	b. Kristal NaI(Tl) 5,1 x 5,1 cm (2” x 2”)	1,77” x 1,77”

	c. Mampu membedakan radiasi gamma dan neutron	Gamma
	d. Mampu mengukur energi gamma 0,662 MeV (Cs-137)	ok
	Penyesuaian yang dilakukan jika spesifikasi berbeda dengan standar USFDA	
5	Buatan (asal negara)	Amerika Serikat
6	Status Kepemilikan	BAPETEN
7	Status Kalibrasi	Internal Kalibrasi
8	Nilai Background	Nilai 1 : Nilai 2 : Nilai 3 : Nilai 4 : Nilai 5 : Contoh 0,004 ± 0,005 µSv

Nilai Background : 0,004 ± 0,005 µSv

Jenis Produk	Nomer Pallet	Jumlah MC	Hasil Pemindaian Laju dosis (µSv/jam)				Status	Ket
			Sisi 1	Sisi 2	Sisi 3	Sisi 4	☐ Memenuhi ☐ Tidak memenuhi	
Raw PND	1	25	0.043	0.06	0.045	0.046	☐ Memenuhi ☐ Tidak memenuhi	Terdeteksi Cs 137
	2						☐ Memenuhi ☐ Tidak memenuhi	
	3						☐ Memenuhi ☐ Tidak memenuhi	
	4						☐ Memenuhi ☐ Tidak memenuhi	
	5						☐ Memenuhi ☐ Tidak memenuhi	
Raw Ez Peel	6						☐ Memenuhi ☐ Tidak memenuhi	
	7						☐ Memenuhi ☐ Tidak memenuhi	
	8						☐ Memenuhi ☐ Tidak memenuhi	
	9						☐ Memenuhi ☐ Tidak memenuhi	
	10						☐ Memenuhi ☐ Tidak memenuhi	
Total Jumlah MC		1500						

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemindaian pada produk: 1. Sebanyak pallet dinyatakan memenuhi persyaratan bebas Cesium-137 2. Sebanyak pallet dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bebas Cesium-137 Rekomendasi : Terhadap 1500 MC yang bebas Cesium-137 dapat dilakukan kegiatan ekspor
--

5. Pengesahan

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	(Petugas Badan Mutu)		
2	(Petugas Badan Mutu)		
3	(Petugas Pendamping UPI)		
4	(Petugas Pendamping UPI)		

Form Pengambilan Sampel

Kop UPT Badan Mutu

1. Identifikasi Produk

No	Uraian	Keterangan
1	Nama UPI	
2	Alamat UPI	
3	Nomor Purchase Order (PO)	
4	Nama Produk	
5	Bentuk produk (segar/beku/lainnya)	
6	Jenis produk (HO/HL/PTO/PD/VAP/Lainnya)	
7	Jumlah kemasan dalam (1) satu <i>Master Carton</i>	
8	Volume 1 (satu) <i>Master Carton</i> (Kg/Lbs)	
9	Rencana Tanggal Ekspor	
10	Nama Importir	
11	Pelabuhan Tujuan Ekspor	

2. Pengambilan Sampel

No	Kode Sampel	Jumlah Sampel (Kg)	Titik Pengambilan sampel	
			Nomer Pallet	Nomor <i>Master Carton</i>
1				

3. Catatan Tambahan (Bila ada)

4. Pengesahan

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	(Petugas Badan Mutu)		
2	(Petugas Badan Mutu)		
3	(Petugas Pendamping UPI)		
4	(Petugas Pendamping UPI)		

(F/03/SMKHP-F/001)

Form Surat Pengantar Sampel ke Laboratorium Penguji

KOP UPT BADAN MUTU

Nomor : (tgl, bulan, tahun)
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pengujian Cesium-137

Yth. Kepala Laboratorium

.....
.....

Dalam rangka Kegiatan Pengujian Produk Perikanan, dengan ini UPT BPPMHKP..... mengirimkan 1 (satu) sampel Produk *Frozen Shrimp* milik PT. XXX untuk dilakukan Uji Cesium-137, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor/Kode Sampel	Banyaknya Sampel	Keterangan uji	Alamat UPI
1	XXX1	1 Polybag	Uji Cesium-137	Jakarta Fishing Port, Jl. Muara Baru Ujung Blok

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala UPT

(.....)

(F/04/SMKHP-F/001)

Form Surat Pernyataan

Logo Perusahaan

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini tanggal, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat :

Yang secara hukum bertindak sebagai pemilik hasil perikanan dari PT./CV.
..... dengan rincian sebagai berikut:

Nama Produk :
Jumlah :
Negara Tujuan :
Tanggal pengiriman :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Produk yang diekspor bukan jenis yang dilarang dan/atau dilindungi;
2. Jenis dan jumlah produk yang diekspor sesuai dengan data yang tercantum pada SMKHP
3. UPI dan lingkungannya bebas dari Cesium-137 (**Bukti terlampir**);
4. Alat angkut dan bahan pengemas produk yang akan digunakan untuk ekspor bersih dan bebas dari Cesium-137 (**Bukti terlampir**).

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai dengan data yang sebenarnya, segala resiko yang terjadi atas surat pernyataan ini menjadi tanggung jawab manajemen PT.....dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

tanggal, bulan, tahun

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

(F/05/SMKHP-F/001)

Form Hasil Evaluasi Administrasi

Tanggal Permohonan :
No Agenda :
Nama Unit usaha :
Alamat :
Jenis Produk :

No.	Kesesuaian Dokumen Permohonan	Sesuai	Tidak sesuai	Keterangan
1	Invoice			
2	Packing List			
3	Bill of Lading (BOL)/Airway Bill (AWB) Number			
4	Surat pernyataan			
5	Nama unit usaha			
6	Alamat unit usaha (yang terdaftar di negara mitra)			
7	Nomor registrasi USFDA			
8	Jenis produk yang terdaftar di Amerika Serikat			
9	Sertifikat HACCP (masa berlaku, jenis produk, nomor sertifikat)			
10	Surat keterangan hasil surveilan (SKHS) dan/atau laporan/rekaman hasil surveilan.			
11	Nama dan alamat tambak pemasok bahan baku			
12	Surat keterangan, surat undangan, atau bukti permintaan untuk barang kiriman			

REKOMENDASI :

1. Dapat dilakukan evaluasi teknis

2. Ditolak

Petugas Evaluasi	:	
Tanggal	:	
Paraf	:	

(F/06/SMKHP-F/001)

Form Hasil Evaluasi Teknis

Tanggal Permohonan :
No Agenda :
Nama Unit Usaha :
Alamat :
Jenis Produk :

No.	Kesesuaian Dokumen Permohonan	Sesuai	Tidak sesuai	Keterangan
1	Laporan/rekaman hasil surveilan			Diisi identifikasi SKHC atau tanggal surveilan
2	Laporan hasil pengujian contoh			Identifikasi LHU jika diperlukan
3	Hasil pemindaian (scanning)			Diisi kesimpulan hasil pemindaian
4	Hasil pengujian Cesium-137 di laboratorium.			Diisi hasil uji Cesium-137

REKOMENDASI :

1. Dapat diterbitkan

☐

2. Tidak dapat diterbitkan

☐

Petugas Evaluasi	:	
Tanggal	:	
Paraf	:	

F/07/SMKHP-F/001

Format SMKHP Bebas Cesium-137



THE REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
FOR FISHERY PRODUCT INTENDED FOR EXPORT TO UNITED STATES OF AMERICA
UNTUK HASIL PERIKANAN YANG DITUJUKAN UNTUK EKSPOR KE AMERIKA

Reference No:

COUNTRY OF DISPATCH	:	THE REPUBLIC OF INDONESIA
COMPETENT AUTHORITY	:	MARINE AND FISHERIES QUALITY ASSURANCE AGENCY (MFQAA)
INSPECTION AGENCY	:	Regional Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

I. PRODUCT IDENTIFICATION / IDENTIFIKASI PRODUK

Product Description Deskripsi Produk	:
Species Spesies	:
Type of Processing Jenis Pengolahan	:
Type And Number of Packaging Jenis dan Jumlah Kemasan	:
Lot Identification Code Kode Produksi	:
Net Weight Berat Bersih	:

II. ORIGIN OF PRODUCT / ASAL PRODUK

Name and Address Consignor Nama dan Alamat Pengirim	:
Name and Address Establishment Nama dan Alamat Unit Pengolahan Ikan	:
Register Number/License Nomor Registrasi/Lisensi	:
Farm Name and Location Nama Farm dan Lokasi	:

III. DESTINATION OF PRODUCT / TUJUAN PRODUK

Place of Dispatch Tempat Pengiriman	:	Date of Dispatch/ Tanggal Pengiriman :
Place of Destination Tempat Penerimaan	:	
Means of Transport Cara Transportasi	:	Bill Of Lading No/ No Dokumen Muat :
Temperature Required During Storage and Transportation Suhu Selama penyimpanan dan transportasi	:	
Name and Address of Consignee Nama dan Alamat Penerima	:	

IV. Description of CE's Cs-137 testing type(s) : [v] Scanning [v] Product analysis
Result Scanning : The scanned pallet was found to comply with the Cesium-137 free requirements. / Date :
Result of Laboratory : The sample have been tested and the results comply with the Cesium-137 free (<0,80 Bq/kg). / Date :

- V. ATTESTATION
PERNYATAAN
- The products described above originate from (an) approved establishment (s) and
Produk yang diuraikan diatas berasal dari unit pengolahan ikan yang sudah diakui dan
 - The Product have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a HACCP - Based Integrated Quality
Management Programme, consistently implemented in accordance with the US Food and Drug Administration (US-FDA) regulation 21 CFR
Part 117-Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis, and Risk Based Preventive Controls for Human Food; 21 CFR Part 123-Fish
and Fishery Product and under supervision of the Competent Authority.
Produk telah ditangani, disiapkan, diolah, diidentifikasi, disimpan dan didistribusikan berdasarkan penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu
berdasarkan HACCP yang telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan persyaratan US Food and Drug Administration (US-FDA) regulation 21
CFR Part 117-Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis, and Risk Based Preventive Controls for Human Food; 21 CFR Part 123-Fish
and Fishery Product dan berada dalam pengawasan Otoritas Kompeten.
 - The products described above have been tested and verified to be free from Cesium-137 contamination according to current US FDA import
certification requirements under Section 801(q) of the Federal Food, Drug and Cosmetic Act (21 U.S.C. 381 (q)), for certain products from certain
regions in Indonesia.
Produk yang disebutkan di atas telah diuji dan diverifikasi bebas dari kontaminasi Cesium-137 sesuai dengan persyaratan sertifikasi impor USFDA
yang berlaku saat ini berdasarkan Section 801(q) dari Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (21 U.S.C. 381 (q)), untuk produk tertentu dari wilayah
tertentu di Indonesia.

Done
Dilaksanakan

On
Pada

Signature of the official inspector
Tanda tangan Inspektur Mutu

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan,



Woro Nur Endang Sariat

Name in capital letter
Nama (dengan huruf besar)

KEPALA BADAN PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUATAN PERIKANAN,

ttd.

ISHARTINI